



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Labkesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara professional.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN MUATAN

Pasal 2

Pola Tata Kelola BLUD UPT Labkesmas merupakan pedoman dalam penerapan BLUD.

Pasal 3

Pola Tata Kelola BLUD UPT Labkesmas bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan nilai UPT Labkesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi agar Labkesmas memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan UPT Labkesmas secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ UPT Labkesmas;
- c. mendorong UPT Labkesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial UPT Labkesmas terhadap *stakeholder*, dan
- d. meningkatkan kontribusi UPT Labkesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Pola Tata Kelola BLUD UPT Labkesmas memuat:
  - a. kelembagaan;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. Pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Dokumen Pola Tata Kelola BLUD di UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI SINJAI,



ANDI JEFFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI ILHAM ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <u>Bag. Hukum</u>	
3.....	
4.....	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 3 TAHUN  
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS  
KESEHATAN

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN

Dokumen Pola Tata Kelola BLUD dipergunakan pada UPT Labkesmas di Dinas Kesehatan.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Pj. BUPATI SINJAI,  
  
ANDI JEFFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SK/PD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	

